

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia. *Human trafficking* adalah perekrutan yang memanfaatkan kondisi rentan seseorang dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, dengan tujuan eksploitasi.¹ *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Palermo Protocol) adalah instrumen HAM internasional utama yang mengatur tentang *human trafficking*. Palermo Protocol disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 15 November 2000 dan mulai berlaku sejak 25 Desember 2003. Dalam banyak kasus, *human trafficking* adalah kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh *transnational organized crime* atau kelompok kriminal terorganisasi. Biasanya, kelompok kriminal tersebut memiliki jaringan lintas negara dan beroperasi di berbagai negara.²

Perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi organ disebut dengan *human trafficking for organ removal* (HTOR) atau perdagangan

¹ *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Pasal 3(a).

² Luigi Kalb dan Stefania Negri, 'The Criminal Justice Response to Organ Trafficking and Trafficking in Human Beings for Organ Removal' (2017) *Journal of Trafficking and Human Exploitation* 1(2):183–206, hlm 184. <<https://doi.org/10.7590/245227717X15090911046566>>

manusia dengan tujuan pengambilan organ. Dalam praktik HTOR, seseorang dieksploitasi untuk diambil organ tubuhnya. HTOR berakar pada meningkatnya permintaan transplantasi organ dan kekurangan pasokan organ di seluruh dunia.³ Salah satu bentuk HTOR yang semakin berkembang adalah eksploitasi organ reproduksi perempuan melalui skema sewa rahim (surogasi). Kehamilan pengganti, sewa rahim, atau surogasi adalah tindakan ketika seorang perempuan yang menjadi ibu pengganti menjalani kehamilan dan melahirkan bayi untuk individu atau pasangan lain (orang tua yang meminta atau orang tua yang dituju), yang tidak dapat mengandung.⁴

Surogasi memiliki dua tipe, yaitu surogasi tradisional dan surogasi gestasional.⁵ Surogasi tradisional atau surogasi sebagian adalah tindakan surogasi melalui cara pembuahan sel telur ibu pengganti (*surrogate mother*) oleh spermatozoa suami yang dimaksud, sehingga ibu pengganti tersebut adalah orang tua genetik bersama suami yang dimaksud.⁶ Surogasi gestasional atau surogasi penuh adalah tindakan surogasi melalui cara pembuahan sel telur dari ibu yang dimaksud atau pendonor oleh spermatozoa suami yang dimaksud, dan embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti.⁷ Dalam surogasi gestasional, ibu pengganti dan

³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Toolkit on the Investigation and Prosecution of Trafficking in Persons for Organ Removal: Module 1* (United Nations 2022).

⁴ Ana Rita Igreja dan Miguel Ricou, 'Surrogacy: Challenges and Ambiguities' (2019) *The New Bioethics* 25(1):60–77, hlm 60. <<https://doi.org/10.1080/20502877.2019.1564007>>

⁵ Ia Khurtsidze, 'Legal Regulation of Surrogacy in Georgia' (Desember 2016) *European Scientific Journal*, hlm 165.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm 166.

pendonor sel telur bukan orang yang sama, sehingga anak yang ada di dalam rahim ibu pengganti tidak memiliki koneksi genetik dengan ibu pengganti, melainkan dengan pendonor sel telurnya.⁸

Surogasi gestasional dapat berupa komersial atau nonkomersial (altruistik).⁹ Surogasi komersial adalah kondisi ketika ibu pengganti menerima kompensasi untuk tindakan surogasi seluruhnya, termasuk biaya pascamelahirkan dan biaya menyusui.¹⁰ Apabila ibu pengganti tidak menerima kompensasi di luar dari penggantian biaya tindakan surogasi, maka surogasi yang dilakukan adalah surogasi altruistik.¹¹

Georgia adalah salah satu negara di antara Kazakhstan, Ukraina, dan Rusia, yang memperbolehkan surogasi gestasional berupa surogasi komersial, kecuali bagi pasangan sesama jenis dan orang tua tunggal.¹² Di ibu kota Georgia, Tbilisi, ditemukan kasus sindikat kriminal asal China yang merekrut perempuan dengan dalih bekerja sebagai ibu pengganti. Para perempuan ini dijanjikan kompensasi finansial yang besar sebesar \$17.000 atau kira-kira 280 juta rupiah, tetapi kenyataannya mereka dijadikan objek eksploitasi reproduksi.¹³ Seorang penyintas yang bersedia menjadi narasumber berita bernama Na, menyatakan bahwa ketika ia dan

⁸ *Ibid.*

⁹ Nayana Hitesh Patel dkk, 'Insight into Different Aspects of Surrogacy Practices' (2018) *Journal of Human Reproductive Sciences* 11(3):212–218, hlm 212. <https://doi.org/10.4103/jhrs.JHRS_138_17>

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Robert Klitzman, 'Gestational Surrogacy, the Pope, and Needs for Regulations' (2025) *Journal of Law, Medicine & Ethics* 53(2):1–6, hlm 3. <<https://doi.org/10.1017/jme.2025.66>>

¹³ Nino Tarkhnishvili, 'Accusations of Egg-Harvesting Rock Georgian Surrogacy Industry' (2025) *Radio Free Europe/Radio Liberty* <<https://www.rferl.org/a/georgia-surrogacy-surrogate-mothers-assisted-reproduction/33312337.html>> diakses 20 September 2025.

perempuan lain sampai di Tbilisi, paspor mereka langsung disita dan dipaksa menjalani prosedur pengambilan sel telur secara rutin. Sel telur tersebut kemudian digunakan dalam prosedur *in vitro fertilisation* (IVF) untuk klien lain.¹⁴ Na berhasil melarikan diri dan kembali ke Thailand pada September 2024, di mana ia melaporkan pengalamannya kepada *Pavena Foundation for Children and Women*.¹⁵ Kasus *human egg farm* yang terjadi di Tbilisi, Georgia menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan perlindungan terhadap perempuan yang rentan dieksploitasi dalam prosedur surogasi, terutama surogasi gestasional lintas negara. Sindikat ini memanfaatkan lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap prosedur surogasi di Georgia, sehingga praktik perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi organ reproduksi dapat terjadi.

Eksploitasi organ reproduksi yang terjadi di Georgia adalah *oocyte retrieval* atau yang disebut pengambilan sel telur perempuan dari ovarium. Proses ini merupakan prosedur medis dalam proses *in vitro fertilisation* (IVF). Dalam kasus yang terjadi di Georgia, proses *oocyte retrieval* dilakukan kepada perempuan korban perdagangan manusia secara ilegal, untuk dijual kepada pusat fertilisasi di Georgia. Salah satu korban mengungkapkan bahwa mereka diinjeksi dengan hormon untuk merangsang ovarium mereka dan dipaksa untuk mengeluarkan sel telur sebulan sekali. Proses ini dilakukan berulang kali dalam jangka panjang,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

yang berisiko tinggi menyebabkan komplikasi kesehatan serius, seperti hiperstimulasi ovarium, gangguan hormonal, hingga infertilitas permanen. Dengan sistem yang menyerupai "*human egg farm*", para korban dijadikan objek eksploitasi yang terus-menerus diperah tanpa persetujuan dan perlindungan hukum, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan CEDAW Pasal 12.

CEDAW atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* adalah konvensi yang ditetapkan pada tahun 1979, dengan tujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW menjelaskan makna kesetaraan dan cara mencapainya. Oleh karena itu, CEDAW tidak hanya merumuskan hukum hak asasi internasional bagi perempuan, tetapi juga menetapkan agenda tindakan bagi negara-negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Praktik eksploitasi organ reproduksi perempuan melalui pengambilan sel telur secara ilegal bertentangan dengan CEDAW. Pasal 12 angka (1) CEDAW menyatakan bahwa negara pihak konvensi wajib mengambil langkah yang tepat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di bidang kesehatan, untuk berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, akses layanan kesehatan, termasuk program keluarga berencana.¹⁶ Pasal 12 angka (2) juga

¹⁶ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) (18 Desember 1979) 1249 UNTS 13, Pasal 12(1).

menegaskan bahwa negara pihak konvensi harus memastikan dan menyediakan layanan kehamilan, persalinan, dan pascamelahirkan untuk perempuan.¹⁷ Apabila diperlukan, negara pihak harus menyediakan layanan tersebut secara gratis, serta nutrisi yang memadai selama kehamilan dan menyusui.¹⁸

Melihat kasus *human egg farm* yang terjadi di Tbilisi, Georgia, terjadi kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan prinsip yang tercantum di CEDAW. Pengambilan sel telur tanpa persetujuan yang sah adalah pelanggaran terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan. Setiap perempuan di dunia berhak atas tubuhnya sendiri, berhak untuk dihormati, dan berhak untuk dilindungi. Adanya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam kasus *human egg farm* berbalut tindakan surogasi menunjukkan kelalaian Georgia dalam memenuhi hak-hak perempuan, terutama hak atas kesehatan reproduksi, sebagaimana diatur di dalam CEDAW.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana implementasi Pasal 12 CEDAW ke dalam regulasi hukum di Georgia, untuk melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan. Melalui pendekatan normatif dan analisis kritis terhadap pasal-pasal dalam CEDAW, studi ini akan mengevaluasi apakah tindakan tersebut tidak

¹⁷ *Ibid*, Pasal 12(2).

¹⁸ *Ibid*.

hanya melanggar etika medis, tetapi juga mencederai hak-hak fundamental perempuan, termasuk hak atas integritas tubuh, kebebasan dari eksploitasi, dan perlindungan dari perdagangan manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya internasional dalam memperkuat perlindungan perempuan dari eksploitasi organ reproduksi dan mendorong negara-negara untuk merumuskan regulasi yang lebih ketat dalam praktik medis yang melibatkan perempuan, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Pasal 12 CEDAW dalam konstelasi hukum Georgia tentang perlindungan hak perempuan atas kesehatan reproduksi dengan menggunakan studi kasus *human egg farm* di Tbilisi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana implementasi Pasal 12 CEDAW dalam konstelasi hukum Georgia tentang perlindungan hak perempuan atas kesehatan reproduksi dengan menggunakan studi kasus *human egg farm* di Tbilisi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dalam pengembangan Hukum Internasional, terutama terkait dengan bagaimana implementasi Pasal 12 CEDAW dalam konstelasi hukum Georgia tentang perlindungan hak perempuan atas

kesehatan reproduksi dengan menggunakan studi kasus *human egg farm* di Tbilisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai manfaat praktis bagi pihak-pihak, yakni:

a. Bagi Negara Pihak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau panduan tambahan bagi negara-negara pihak dalam CEDAW untuk melaksanakan kewajibannya dalam melindungi hak-hak perempuan, terutama hak perempuan terhadap kesehatan reproduksi.

b. Bagi Akademisi/Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau panduan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya bagi mahasiswa pengambil program kekhususan hukum tentang hubungan internasional dan yang mendalami hukum hak asasi manusia.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada penulis sehingga menjadi lebih mendalami terkait hukum hak asasi manusia, terutama terkait perlindungan negara terhadap hak perempuan atas

kesehatan reproduksi. Penelitian ini juga merupakan syarat bagi Penulis untuk memperoleh program sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 12 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* dalam Konstelasi Hukum Georgia tentang Perlindungan Hak Perempuan atas Kesehatan Reproduksi (Studi Kasus *Human Egg Farm* di Tbilisi)” ini merupakan hasil karya orisinal dari Penulis dan bukan hasil penyalinan atau plagiarisme dari skripsi sebelumnya. Penelitian ini murni karya yang disusun sendiri oleh Penulis. Penelitian lain yang memiliki topik atau judul serupa:

1. Robert Klitzman

- a. Judul: *Gestational Surrogacy, the Pope, and Needs for Regulations*
- b. Tahun: 2025
- c. Institusi: Columbia University
- d. Rumusan masalah:
Bagaimana menyeimbangkan hak berbagai jenis orang tua (pasangan heteroseksual dan sesama jenis, dan orang tua tunggal) dengan hak dan kesejahteraan ibu pengganti (*surrogates*)?
- e. Hasil penelitian:

Penelitian ini membahas tindakan surogasi dalam konteks global yang menekankan adanya kritik moral oleh Paus Francis dan kebutuhan regulasi yang kuat, untuk mencegah perdagangan manusia dan eksploitasi tubuh perempuan dalam tindakan surogasi. Untuk menyeimbangkan hak orang tua dengan hak ibu pengganti, perlu regulasi yang kuat serta pengumpulan data yang lengkap dan akurat, untuk memastikan tindakan surogasi dijalankan dengan etis.

f. Perbedaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis terletak pada aspek etika moral dan hukum. Hasil penelitian ini menilai adanya kebutuhan pengumpulan data yang lebih lengkap dan akurat, serta regulasi yang kuat, agar tindakan surogasi dilakukan dengan cara yang etis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis membahas mengenai penerapan Pasal 12 CEDAW ke dalam regulasi hukum di Georgia tentang perlindungan hak reproduksi perempuan.

2. Fedrick Jonatan

- a. Judul: Implementasi Hak Perempuan untuk Bebas dari Diskriminasi di Afghanistan Ditinjau melalui Konvensi tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

b. Tahun: 2025

c. Institusi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan masalah:

Bagaimana pelaksanaan hak perempuan bebas dari diskriminasi di Afghanistan menurut perspektif CEDAW?

e. Hasil penelitian:

Di bawah kepemimpinan Haibatullah Akhundzada, pemerintahan Taliban menerapkan berbagai kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan Afghanistan, seperti pelarangan bekerja di NGO dan PBB, penutupan salon, pemberhentian aparat hukum perempuan, larangan pendidikan bagi anak perempuan, serta pembatasan mobilitas, pakaian, dan kebebasan berbicara. Kebijakan-kebijakan ini bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Konvensi CEDAW, termasuk Pasal 7, 8, 10, 11, 13, dan 15, yang menunjukkan bahwa Afghanistan di bawah rezim Taliban telah melanggar kewajibannya dalam menjamin hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi.

f. Perbedaan:

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis ada pada hak perempuan dan penerapannya. Hasil penelitian ini membahas tentang penerapan hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi di

Afghanistan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis membahas tentang penerapan Pasal 12 CEDAW ke dalam regulasi hukum di Georgia tentang perlindungan hak reproduksi perempuan.

3. Yue Zhao

a. Judul: *Protection of Rights and Legal Remedies for Surrogate Mothers in China*

b. Tahun: 2023

c. Institusi: Hainan University, China

d. Rumusan masalah:

1) Bagaimana bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak terhadap ibu pengganti (*surrogate mothers*) di Tiongkok?

2) Apa tantangan legislatif dan dilema sosial dalam penyusunan regulasi hukum tentang tindakan surogasi di Tiongkok, dan bagaimana upaya penanggulangannya?

e. Hasil penelitian:

Regulasi substantif tentang surogasi penting dan diperlukan untuk melindungi hak ibu pengganti dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap ibu pengganti. Munculnya tantangan legislatif dan dilema sosial untuk melindungi hak ibu pengganti merupakan akibat dari masalah ketidakadilan sosial yang mendalam. Tiongkok sebagai negara harus mengakui

adanya kebutuhan regulasi hukum untuk memperkuat perlindungan hak ibu pengganti. Pemerintah Tiongkok mempunyai peran penting untuk mengatasi masalah eksploitasi yang terjadi dalam tindakan surogasi, dengan membuat peraturan perundang-undangan tambahan mengenai surogasi dan kontraknya untuk menetapkan tanggung jawab agensi dan klien, sekaligus mencegah adanya pelanggaran hak.

f. Perbedaan:

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis terdapat di wilayah atau lokasi tindakan surogasi. Hasil penelitian tersebut menganalisis tindakan surogasi dan pelanggaran hak terhadap ibu pengganti yang terjadi di Tiongkok. Sedangkan penelitian yang akan Penulis lakukan berlandaskan pada Pasal 12 CEDAW dan implementasinya dalam regulasi hukum Georgia.

F. Batasan Konsep

1. Konstelasi Hukum

Konstelasi hukum yang dimaksud adalah *legal corpus*, yaitu seperangkat aturan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian untuk dianalisis.¹⁹ Dalam penelitian ini, seperangkat aturan hukum

¹⁹ Stanisław Goźdz-Roszkowski, 'Corpus Linguistics in Legal Discourse' (2 September 2021) *International Journal for the Semiotics of Law* 34:1515–1540, hlm 1519.

negara Georgia dikumpulkan untuk dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

2. Hak Perempuan atas Kesehatan Reproduksi

Pasal 12 CEDAW mengatur tentang hak perempuan terhadap kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Hak perempuan atas kesehatan reproduksi mendapat perhatian lebih karena sistem reproduksi perempuan berbeda dengan sistem reproduksi pria. Hanya perempuan yang dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Untuk itu, pasal ini mengatur bahwa perempuan mempunyai hak untuk memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Perempuan berhak mengakses program keluarga berencana, layanan kehamilan, persalinan, dan pascamelahirkan sepenuhnya.²⁰

3. Surogasi

Surogasi adalah tindakan ketika seorang perempuan yang menjadi ibu pengganti atau *surrogate mother* menjalani kehamilan, lalu melahirkan anak bagi pasangan yang dimaksud atau *intended parents*.²¹

4. Human Egg Farm

Human egg farm adalah kasus yang terjadi di Tbilisi, Georgia mengenai dugaan adanya eksploitasi organ reproduksi perempuan asal Thailand. Tiga perempuan yang berhasil melarikan diri dari

²⁰ CEDAW, Pasal 12.

²¹ Ana Rita Igreja dan Miguel Ricou, *Loc. Cit.*

Georgia mengklaim bahwa mereka diinjeksi oleh hormon setiap harinya untuk merangsang ovarium, kemudian sel telur mereka akan diambil setiap sebulan sekali. Hingga saat ini, kasus *human egg farm* masih dalam investigasi.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang tidak memasuki wilayah penelitian empiris atau sosiologis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.²³ Dengan kata lain, penelitian hukum normatif berarti meneliti dan mengkaji tentang aturan hukum, prinsip hukum, sistematika hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁴ Dalam konteks ini, Penulis akan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam CEDAW yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi perempuan. Penelitian hukum normatif relevan untuk menguji apakah konstelasi hukum Georgia telah mengatur tentang perlindungan hak perempuan terhadap kesehatan reproduksi, dengan meninjau bagaimana implementasi Pasal 12 CEDAW ke dalam konstelasi hukum

²² Nino Tarkhnishvili, 'Accusations of Egg-Harvesting Rock Georgian Surrogacy Industry' (2025) *Radio Free Europe/Radio Liberty* <<https://www.rferl.org/a/georgia-surrogacy-surrogate-mothers-assisted-reproduction/33312337.html>> diakses 20 September 2025.

²³ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Social Politic Genius 2020), hlm 47.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press 2020), hlm 48.

Georgia. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan analisis yuridis terhadap hubungan antara praktik tersebut dan kewajiban negara dalam melindungi hak perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhaimin dalam bukunya, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar analisis suatu peristiwa, apakah peristiwa tersebut salah atau sudah benar, serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut menurut hukum.²⁵

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan yang isinya mengandung istilah hukum.²⁶ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada norma hukum sebagai bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa konvensi internasional, protokol tambahan internasional, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁷ Selain menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli.²⁸

²⁵ *Ibid.*, hlm 52.

²⁶ *Ibid.*, hlm 59.

²⁷ *Ibid.*, hlm 60.

²⁸ *Ibid.*, hlm 62.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara umum dan mengikat para pihak yang berkepentingan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*,
- 2) *Law of Georgia on Health Care*,
- 3) *Law of Georgia on Patient Rights*,
- 4) *Law of Georgia on Combating Human Trafficking*,
- 5) *Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (OPCEDAW)*,
- 6) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal penelitian, pendapat hukum ahli, serta dokumen internasional berupa:

- 1) *General Recommendation No. 24: Article 12 of the Convention (Women and Health),*
- 2) *Concluding Observations Georgia No. 1–6.*

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis dari berbagai sumber tentang hukum yang dipublikasikan untuk umum. Dalam studi pustaka, Penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan kebutuhan penelitian, mulai dari konvensi internasional mengenai hak perempuan, protokol tambahan, hukum nasional, dan literatur-literatur hukum internasional berupa jurnal, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah.²⁹

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data dari beragam bahan hukum primer dan sekunder, kemudian menarik

²⁹ *Ibid.*, hlm 65.

kesimpulan menggunakan metode deduktif.³⁰ Penelitian ini akan mengkaji Pasal 12 CEDAW yang mengatur hak kesehatan perempuan terhadap perlindungan hak perempuan atas kesehatan reproduksi di Georgia.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menerapkan pendekatan deduktif, yaitu pendekatan yang dimulai dari konsep-konsep umum untuk kemudian diarahkan pada permasalahan yang lebih spesifik.³¹ Premis-premis umum dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan khusus melalui proses penalaran yang logis. Premis umum dalam penelitian ini adalah CEDAW, yang merupakan instrumen internasional yang secara khusus membahas hak-hak perempuan, terutama terkait dengan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Premis khusus dalam penelitian ini adalah implementasi Pasal 12 CEDAW dalam konstelasi hukum Georgia tentang perlindungan hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Kedua premis tersebut akan menjadi dasar Penulis dalam merumuskan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁰ *Ibid.*, hlm 68.

³¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 76.